

TA. 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

Program Beasiswa 5000 Doktor



SEKOLAH PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا GRADUATE SCHOOL
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Prof. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA
(Direktur SPs UIN Jakarta)

Pengarah : Dr. Hamka Hasan, MA
(Wakil Direktur SPs)

Ketua : Prof. Dr. Didin Saepudin, MA
(Kaprosdi Doktor)

Sekretaris : Dr. Asmawi, MA
(Sekprodi Doktor)

Anggota : Dr. Arif Zamhari, MA
Dr. Imam Sujoko, MA
Asriati,S.Sos



KATA PENGANTAR

Sekolah pascasarjana menjadi bagian dari penguatan kemenag dalam penyiapan Sumber Daya Manusia. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu ketersediaan SDM yang kompeten, disiplin dan responsive terhadap perubahan. Upaya kementerian Agama melakukan program beasiswa 5000 doktor adalah jawaban untuk itu. Keadaan saat ini tenaga dosen di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) masih rendah. Perbandingan dosen yang memiliki latar belakang akademik doktor masih sedikit. Upaya ini jalan yang sangat relevan untuk membenahi SDM di Kementerian Agama ke depan.

Beberapa perguruan tinggi yang menjadi target Kerjasama program beasiswa tersebar di perguruan tinggi umum dan agama. Perguruan tinggi umum dikhususkan untuk pengembangan ilmu sains dan humaniora, sementara di perguruan tinggi agama untuk bidang keagamaan dan social-humaniora. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah bagian dari Kerjasama ini bersama dengan beberapa perguruan tinggi agama lainnya. Pilihan SPS UIN Jakarta sangat

beralasan karena UIN Jakarta telah menjadi tradisi utama di PTKIN yang mengembangkan studi keagamaan. Bahkan pimpinan PTKIN dan PTKIS di daerah-daerah di Indonesia banyak dari alumni SPS UIN Jakarta.

Sejarah pengembangan Pendidikan pascasarjana UIN Jakarta menjadi icon dan model utama di perguruan tinggi agama lainnya. Sejak dikembangkan oleh pendiri utama pascasarjana di bawah Prof. Harun Nasution, Sekolah pascasarjana, yang saat itu disebut Program Pascasarjana telah menghasilkan lulusan yang tersebar diberbagai PT di Indonesia. Mereka mengembangkan tradisi pascasarjana berhaluan model Harun, yaitu bagaimana mengembangkan Islam sebagai tradisi dan sejarah yang rasional sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Saat ini, SPS UIN Jakarta konsisten memperkuat focus kajian keagamaannya dengan pendekatan integrasi, multi dan trans-disiplin. Hal ini menjadi penting bagi tenaga-tenaga pendidik Perguruan Tinggi supaya lebih responsive, flexible and rasional dalam merespon perubahan-perubahan

yang makin cepat. Disamping itu tantangan studi Islam dan ilmu-ilmu lainnya saat ini dihadapkan dengan perkembangan modern industry 4.0 yang membutuhkan keilmuan lintas disiplin. Ilmu keislaman akan tertinggal jika hanya didekati secara mono disiplin. Demikian juga ilmu sains dan humaniora lainnya akan rigid jika mengandalkan keilmuan tersendiri.

Program beasiswa 5000 doktor yang dikelola SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat strategis untuk penyiapan SDM di PTKIN dan PTKIS. Kami sangat menyambut baik program ini sehingga dapat dikembangkan lebih intensif lagi ke depan. Sebagai Lembaga yang dipercaya menjalankan

program beasiswa ini, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian agama, semoga upaya penyiapan SDM ke depan akan berdampak lebih baik lagi pada kepentingan kementerian agama khususnya dan pengembangan SDM secara umum. Semoga kita selalu mendapat kekuatan dan petunjuk dari Allah SWT, amin.

Direktur,



Prof. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA
NIP: 19691216 199603 1 001

PENDAHULUAN

Kita menyadari bahwa kualitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan berperan penting dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Persaingan global saat ini berareras pada kekuatan SDM dan ketersediaan infrastruktur yang terkoneksi. Penyiapan SDM ini berhubungan erat dengan tingkat persaingan global dalam dunia Pendidikan yang sekarang masih menjadi masalah di negeri kita. Karena itu program ini sangat penting untuk perguruan tinggi di Indonesia khususnya PTKI.

Kelemahan yang masih kentara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam rendahnya kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Hal ini berakibat pada pengembangan perguruan tinggi pada satu sisi, juga penyiapan alumni PT yang kurang kompetitif di dunia kerja dan persaingan global. Pelaksanaan program beasiswa 5000 doktor ini adalah upaya ideal untuk memenuhi kebutuhan ini.

Kebutuhan untuk meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan adalah kebutuhan untuk menjaga daya saing dan produktifitas Lembaga. Ketersedi-

aan akses bagi masyarakat secara luas adalah problem utama. Memang diakui bahwa berbagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu sangat beragam, mulai dari sarana, SDM, anggaran dan system pengelolaan Lembaga. Kelemahan SDM selama ini dikeluhkan dengan keterbatasan dana. Secara potensial, SDM yang bisa dikembangkan di berbagai daerah yang bisa menjadi agen perubahan di lembaganya cukup banyak. Kendala yang dihadapi biasanya dana untuk melanjutkan studi. Sebab itu tidak jarang program-program terstruktur untuk peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan terabaikan. Padahal keberadaan mereka menjadi ujung tombak bagi keberhasilan PTKI dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.

Upaya penjaminan mutu (quality assurance) pada level proses maupun hasil pendidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentu saja menjadi wilayah kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, selain dalam rangka capacity building, upaya yang selama ini dilakukan adalah peningkatan mutu sumberdaya

manusia di lingkungan PTKI. Untuk itulah, dalam rangka peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan PNS pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan kesempatan kepada para dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk memperoleh beasiswa studi lanjut ke jenjang S-3 pada perguruan tinggi dalam negeri yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program ini ditetapkan sejumlah perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program beasiswa sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri yang menjadi mitra Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan koordinasi secara intens untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses studi para calon. Program-program yang dibuat sesuai pedoman dan standar yang telah ditetapkan. Laporan ini dibuat juga dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Program ini sangat penting dan berdampak baik untuk pengembangan SDM dan Lembaga-lembaga yang ada di bawah kementerian agama.

Kebijakan

Program dan kegiatan beasiswa 5000 doktor dalam negeri yang dikelola SPS UIN Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Agama berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Perubahan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 226 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor : 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Pembinaan Program Diploma, Program Pascasarjana pada PTAI;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4862 Tahun 2015

tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Pendidikan Pascasarjana dalam negeri.

Pengertian Umum

Program Beasiswa Studi (BS) yang selanjutnya disebut Program Beasiswa 5000 Doktor adalah program pemberian beasiswa studi S-3 di Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PT-DN) kepada para dosen, PNS laboran dan pustakawan PTKIN, PNS tenaga kependidikan PTKIN, serta pegawai negeri sipil yang bekerja pada program Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI untuk ditingkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas mereka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

Tujuan:

Tujuan Umum

Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai bagian dari peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Islam yang menjadi arah kebijakan Pemerintah dalam pendidikan nasional.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus program ini adalah:

1. Memperluas akses bagi para dosen, pustakawan dan laboran PTKIN untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya pemenuhan kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.
2. Meningkatkan mutu akademik para dosen dan kinerja tenaga kependidikan dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PTKI.
3. Membantu PTKI dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai persyaratan perguruan tinggi yang berkualitas dan berstandar nasional;
4. Mendorong terselenggaranya pembelajaran di pendidikan tinggi Islam agar berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran program adalah:

1. Dosen tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS maupun pegawai tetap yayasan) yang mengajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (negeri maupun swasta);
2. Dosen Tetap (PNS atau pegawai tetap yayasan) pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU (negeri maupun swasta);
3. Dosen Tetap Bukan PNS pada PTKIN;
4. PNS Tenaga Kependidikan pada PTKIN;

5. PNS pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Pusat

Jenis Program

Jenis program terdiri dari dua macam:

1. Full scholarship (beasiswa penuh);
2. Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP);

Jenis program yang pertama mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan untuk kebutuhan hidup mahasiswa. Biaya penyelenggaraan pendidikan antara lain meliputi pendaftaran dan seleksi, SPP, ujian-ujian, pengembangan dan penguatan akademik, dan pengelolaan. Bantuan ini diserahkan kepada perguruan tinggi penyelenggara. Bantuan untuk kebutuhan mahasiswa meliputi antara lain biaya hidup, bantuan domisili, buku dan sumber belajar, serta bantuan penelitian.

Jenis program yang kedua berupa bantuan langsung kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi S-3 pada perguruan tinggi terakreditasi dalam negeri, tanpa terikat tempat studinya.

Skema Program

Pemberian beasiswa full scholarship pada tahun 2019 diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi S-3 di perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan beasiswanya disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Pemberian beasiswa full scholarship diberikan untuk masa studi selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, dengan ketentuan jika penerima beasiswa dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari itu, maka bantuan biaya hidup untuknya dihentikan pada bulan dia dinyatakan telah menyelesaikan studi. Ketentuan penerima beasiswa full scholarship tertuang dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pemberian bantuan penyelesaian pendidikan (BPP) diberikan kepada calon penguasul yang lulus verifikasi. Pemberian bantuan diberikan kepada mereka yang sedang dalam penyelesaian pendidikan Doktor (S-3). Ketentuan penerima bantuan penyelesaian pendidikan (BPP) tertuang dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

PESERTA PROGRAM DAN PENCAPAIAN STUDI

Biodata

No	NIM	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	31161200000003	MAHFUDH FAUZI	Lemah Abang	14 April 1983
2	31161200000007	KOMARUDIN	Jakarta	8 September 1975
3	31161200000008	YUMINAH	Bekasi	8 Mei 1973
4	31161200000009	FAUZAN	Kotabumi	11 Agustus 1972
5	31161200000013	ISA ANSORI	Wates Gunung Sugih	7 Oktober 1972
6	31161200000014	SYARIFUDDIN	Situbondo	7 Mei 1978
7	31161200000016	ABDURRAHMAN HAKIM	Bogor	7 April 1978
8	31161200000017	AI NUR BAYINAH	Tangerang	26 Februari 1985
9	31161200000018	SHINTA DEWIANTY	Garut	19 Januari 1984
10	31161200000019	SITI USWATUN KHASANAH	Brebes	9 Januari 1985
11	31161200000020	TAHIR	Karawang	15 November 1972
12	31161200000024	IZZUDDIN	Gresik	3 Oktober 1977
13	31161200000028	BENNY SUSILO	Bangka	31 Desember 1972
14	31161200000032	ALI MUTAKIN	Blora	10 Juli 1982
15	31161200000034	HAMAM FAIZIN	Blora	2 Januari 1982
16	31161200000035	AHMAD MUJIB	Semarang	25 Juli 1980
17	31161200000039	FITRIYANI	Bone	6 Januari 1985
18	31161200000040	HASAN MAWARDI	Sukabumi	7 April 1978
19	31161200000047	ISMAIL	Kisaran	5 Juni 1990
20	31161200000049	IBNU	Subang	22 Juli 1981
21	31161200000050	MUHAMMAD MUTAWALI	Bima	21 Juni 1978
22	31161200000052	MUHAMMAD ISA MUSTAFA RAMLI M. GANI	Banjarmasiin	22 Februari 1976
23	31161200000053	MUHAMMAD	Bondowoso	6 Juni 1980

No	NIM	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
24	31161200000055	AHMAD KHOIRUL ANAM	Gresik	29 Desember 1981
25	31161200000056	FAHMI RUSDI	Jakarta	3 November 1977
26	31161200000057	NAUVAL SYAMSU	Serang	29 Mei 1972
27	31161200000059	RONI FASLAH	Tiram	3 Maret 1983
28	31161200000060	LUQMAN ABDUL JABBAR	Pontianak	25 Mei 1975
29	31161200000061	ABDULLAH KHUSAIRI	Sarolangun	16 April 1977
30	31161200000063	PEPEN IRPAN FAUZAN	Sumedang	2 Oktober 1978
31	31161200000065	FAIZAL AMIN	Way Jepara	25 Agustus 1976
32	31161200000066	AHMAD KHOIRUL FATA	Tuban	15 April 1981
33	31161200000067	S. MAHMUDAH NOORHAYATI	Rembang	13 Januari 1981
34	31161200000068	MOH. NOR ICHWAN	Ngawi	21 Januari 1970
35	31161200000069	RIFKI ABROR ANANDA	Padang Sidempuan	19 Maret 1970
36	31161200000070	FAISAL ATTAMIMI	Onggunoi	23 Mei 1970

PENCAPAIAN PROGRAM STUDI Mata Kuliah Matrikulasi

No	NIM	Nama	Matrikulasi			
			Approaches and Methodology of Islamic Studies	Islamic Law	Islamic Thought	Quranic Exegesis and Hadith
1	31161200000003	MAHFUDH FAUZI	82	86		
2	31161200000007	KOMARUDIN				
3	31161200000008	YUMINAH				
4	31161200000009	FAUZAN	88			
5	31161200000013	ISA ANSORI	91			
6	31161200000014	SYARIFUDDIN	86			
7	31161200000016	ABDURRAHMAN HAKIM	91			
8	31161200000017	AI NUR BAYINAH	84			
9	31161200000018	SHINTA DEWIANTY				
10	31161200000019	SITI USWATUN KHASANAH				
11	31161200000020	TAHIR	86			
12	31161200000024	IZZUDDIN				
13	31161200000028	BENNY SUSILO	93	86		
14	31161200000032	ALI MUTAKIN				
15	31161200000034	HAMAM FAIZIN	84			

No	NIM	Nama	Matrikulasi			
			Approaches and Methodology of Islamic Studies	Islamic Law	Islamic Thought	Quranic Exegesis and Hadith
16	31161200000035	AHMAD MUJIB	90			
17	31161200000039	FITRIYANI	87			
18	31161200000040	HASAN MAWARDI	86			
19	31161200000047	ISMAIL	90			
20	31161200000049	IBNU	90	85		
21	31161200000050	MUHAMMAD MUTAWALI				
22	31161200000052	MUHAMMAD ISA MUSTAFA RAMLI M. GANI	87			
23	31161200000053	MUHAMMAD	85			
24	31161200000055	AHMAD KHOIRUL ANAM	90			
25	31161200000056	FAHMI RUSDI				
26	31161200000057	NAUVAL SYAMSU				
27	31161200000059	RONI FASLAH	82			
28	31161200000060	LUQMAN ABDUL JABBAR	86			
29	31161200000061	ABDULLAH KHUSAIRI	90			
30	31161200000063	PEPEN IRPAN FAUZAN	92	88	90	87
31	31161200000065	FAIZAL AMIN				
32	31161200000066	AHMAD KHOIRUL FATA	90			
33	31161200000067	S. MAHMUDAH NOORHAYATI	91			
34	31161200000068	MOH. NOR ICHWAN	83			
35	31161200000069	RIFKI ABROR ANANDA				
36	31161200000070	FAISAL ATTAMIMI	90		87	

Mata Kuliah Wajib

No	Nama	Mata Kuliah Wajib					
		Quranic Exegesis Method	Method of Understanding Hadith	Contemporary Islamic World	Ph.D Research Methodology	Thematic Study of Hadith	Thematic Study of Quranic Exegesis
1	MAHFUDH FAUZI			95	88	94	87
2	KOMARUDIN	86	95	86	85		
3	YUMINAH	89	94	95	91		
4	FAUZAN	89	95	94	88		
5	ISA ANSORI	90	92	95	86		
6	SYARIFUDDIN	88	93	88	84		
7	ABDURRAHMAN HAKIM	88	93	89	88		
8	AI NUR BAYINAH	89	95	92	91		
9	SHINTA DEWIANTY	91	95	93	82		
10	SITI USWATUN KHASANAH	91	95	91	86		
11	TAHIR	87	92	92	85		
12	IZZUDDIN	90	94	95	88		
13	BENNY SUSILO			95	87	93	86
14	ALI MUTAKIN	89	95	95	85		
15	HAMAM FAIZIN	91	93	95	86		
16	AHMAD MUJIB	90	95	90	84		
17	FITRIYANI	88	95	91	87		
18	HASAN MAWARDI	86	93	90	88		
19	ISMAIL	88	90	91	86		
20	IBNU			87	85	91	86
21	MUHAMMAD MUTAWALI	88	91	90	84		
22	MUHAMMAD ISA MUSTAFA RAMLI M. GANI	89	93	87	91		
23	MUHAMMAD	89	94	88	84		
24	AHMAD KHOIRUL ANAM	86	91	86	87		
25	FAHMI RUSDI	88	93	87	85		
26	NAUVAL SYAMSU	86	94	85	81		
27	RONI FASLAH	86	94	89	86		
28	LUQMAN ABDUL JABBAR	86	91	92	90		
29	ABDULLAH KHUSAIRI	88	92	90	90		

No	Nama	Mata Kuliah Wajib					
		Quranic Exegesis Method	Method of Understanding Hadith	Contemporary Islamic World	Ph.D Research Methodology	Thematic Study of Hadith	Thematic Study of Quranic Exegesis
30	PEPEN IRPAN FAUZAN			95	95	95	90
31	FAIZAL AMIN	90	95	93	88		
32	AHMAD KHOIRUL FATA	87	92	90	86		
33	S. MAHMUDAH NOORHAYATI	89	95	90	84		
34	MOH. NOR ICHWAN	91	92	93	90		
35	RIFKI ABROR ANANDA	87	95	90	87		
36	FAISAL ATTAMIMI	87	93	89	82		

Mata Kuliah Pilihan/Peminatan

No	NIM	Nama	MK Peminatan	MK Pilihan	Seminar for Dissertation Proposal
1	31161200000003	MAHFUDH FAUZI	92	82	86
2	31161200000007	KOMARUDIN	89	96	85
3	31161200000008	YUMINAH	96	92	88
4	31161200000009	FAUZAN	95	90	87
5	31161200000013	ISA ANSORI	90	88	86
6	31161200000014	SYARIFUDDIN	83	82	85
7	31161200000016	ABDURRAHMAN HAKIM	90	84	85
8	31161200000017	AI NUR BAYINAH	87	95	85
9	31161200000018	SHINTA DEWIANTY	87	88	87
10	31161200000019	SITI USWATUN KHASANAH	85	95	86
11	31161200000020	TAHIR	86	80	88
12	31161200000024	IZZUDDIN	96	84	86
13	31161200000028	BENNY SUSILO	95	86	87
14	31161200000032	ALI MUTAKIN	90	85	85
15	31161200000034	HAMAM FAIZIN	86	83	87
16	31161200000035	AHMAD MUJIB	90	90	86
17	31161200000039	FITRIYANI	83	83	85
18	31161200000040	HASAN MAWARDI	86	85	84
19	31161200000047	ISMAIL	85	86	87

No	NIM	Nama	MK Peminatan	MK Pilihan	Seminar for Dissertation Proposal
20	31161200000049	IBNU	90	85	84
21	31161200000050	MUHAMMAD MUTAWALI	84	92	85
22	31161200000052	MUHAMMAD ISA MUSTAFA RAMLI M. GANI	86	86	87
23	31161200000053	MUHAMMAD	87	90	87
24	31161200000055	AHMAD KHOIRUL ANAM	86	82	86
25	31161200000056	FAHMI RUSDI	86	88	86
26	31161200000057	NAUVAL SYAMSU	83	81	85
27	31161200000059	RONI FASLAH	90	82	85
28	31161200000060	LUQMAN ABDUL JABBAR	84	78	85
29	31161200000061	ABDULLAH KHUSAIRI	82	90	87
30	31161200000063	PEPEN IRPAN FAUZAN	90	87	86
31	31161200000065	FAIZAL AMIN	96	90	86
32	31161200000066	AHMAD KHOIRUL FATA	95	84	86
33	31161200000067	S. MAHMUDAH NOORHAYATI	88	91	86
34	31161200000068	MOH. NOR ICHWAN	83	85	86
35	31161200000069	RIFKI ABROR ANANDA	86	92	87
36	31161200000070	FAISAL ATTAMIMI	84		85

Ujian Riset

No	Nama	Ujian Riset				
		Dissertation Proposal Examination	Dissertation Work In Progress	Comprehensive Examination	Preliminary Dissertation Exam	Ph.D Dissertation Exam
1	Mahfudh Fauzi	81	84	87	89	90
2	Komarudin	84	84	87	87	84
3	Yuminah	85	86,5	85	87	90
4	Fauzan					
5	Isa Ansori	85				
6	Syarifuddin	84	85	83		
7	Abdurrahman Hakim	84	86	87		

No	Nama	Ujian Riset				
		Dissertation Proposal Examination	Dissertation Work In Progress	Comprehensive Examination	Preliminary Dissertation Exam	Ph.D Dissertation Exam
8	Ai Nur Bayinah	86	87,5	90	90,5	91
9	Shinta Dewianty	85	84			
10	Siti Uswatun Khasanah	83	82	84	88	
11	Tahir	81	85	87		
12	Izzuddin	85	87	87	90	90
13	Benny Susilo		86			
14	Ali Mutakin	80	85	87		
15	Hamam Faizin	87	78	88		
16	Ahmad Mujib	81	78	86	86	89,93
17	Fitriyani	85	86	83		
18	Hasan Mawardi	81	85	85		
19	Ismail	85	81			
20	Ibnu	86	84	86		
21	Muhammad Mutawali	83	87	83	88	
22	Muhammad Isa Mustafa Ramli M. Gani					
23	Muhammad	83				
24	Ahmad Khoirul Anam	85				
25	Fahmi Rusdi					
26	Nauval Syamsu					
27	Roni Faslah	85	86	86	87	85
28	Luqman Abdul Jabbar	85	86			
29	Abdullah Khusairi	85	89	87	92	95
30	Pepen Irpan Fauzan	87	88			
31	Faizal Amin	85	90	85	94	95
32	Ahmad Khoirul Fata	83	87	87	90	92,16
33	S. Mahmudah Noorhayati	85	85	85		
34	Moh. Nor Ichwan	87	86,5	90	90	90
35	Rifki Abror Ananda	83				
36	Faisal Attamimi	84				

Promotor dan Judul Disertasi

No	Nama	Promotor 1	Promotor 2	Judul Disertasi
1	Mahfudh Fauzi	Prof. Dr. Dede Rosyada, MA	Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag	Tahfizh Al-Qur'an: Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran di Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Tangerang Banten
2	Komarudin	Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan	Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Fakhri, MA	Al-Ma'ad dalam Pemikiran Sayyid Haydar Al-Amuli
3	Yuminah	Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag, M.Si	Prof. Dr. Asep Usman Ismail, M.Ag	Pengalaman Beragama, Resiliensi dan Kebahagiaan dalam Perspektif Psikospiritual (Studi Pada Pengamal Dzikirul Ghofilin)
4	Fauzan			
5	Isa Ansori	Prof. Dr. M. Atho Mudzhar, MSPD	Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA	Argumen 'Urf dalam Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Masalah-masalah Muamalah Periode 1927-2010
6	Syarifuddin	Prof. Dr. Abdul Hamid, MS	Prof. Dr. Muhammad Bin Said	Pergumulan Sistem Syariah, Konvensional dan Rentenir: Studi Kasus Praktik Pembiayaan Konsumtif di Situbondo
7	Abdurrahman Hakim	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	Prof. Dr. Muhammad Bin Said	Pengaturan Laku Pandai (Branchless Banking) dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan
8	Ai Nur Bayinah	Prof. Dr. Muhammad Bin Said	Prof. Dr. M. Suparta, MA	Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia
9	Shinta Dewianty	Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM	Prof. Dr. Jamhari, MA	Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi dalam Kelompok Islam Majelis Tarbiyah Garut

No	Nama	Promotor 1	Promotor 2	Judul Disertasi
10	Siti Uswatun Khasanah	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA	Islam Nusantara (Analisis Strategi Dakwah Kontemporer Nahdlatul Ulama Perspektif Ideologi dan Power)
11	Tahir	Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA	Prof. Dr. Asep Usman Ismail, M.Ag	Dimensi Psikologi Sufistik dalam Tafsir al-Jilānī
12	Izzuddin	Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Fakhri, MA	Prof. Dr. Didin Saepudin, MA	Islam dan Ilmu Pengetahuan dalam Pemikiran Nurcholish Madjid dan Seyyed Hossein Nasr
13	Benny Susilo			
14	Ali Mutakin	Prof. Dr. M. Atho Mudzhar, MSPD	Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA	Konstruksi Metode Ijtihad Fikih Wakaf Indonesia (Kajian terhadap Fatwa-fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah tentang Wakaf)
15	Hamam Faizin	Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA	Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA	Pergeseran Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Kajian atas Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)
16	Ahmad Mujib	Prof. Dr. Budi Sulistiono, M.Hum	Prof. Dr. Didin Saepudin, MA	Kolonialisme dan Identitas Islam: Studi Wacana Perlawanan Ulama Jawa Abad XIX
17	Fitriyani	Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA	Prof. Dr. Zaitunah Subhan	Argumen Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Perkara Tahun 2010-2018)
18	Hasan Mawardi	Prof. Dr. Dede Rosyada, MA	Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag, M.Si	Studi Komparatif Kecerdasan Menurut Howard Gardner dan al-Ghazālī
19	Ismail	Prof. Dr. Bahtiar Effendy	Prof. Dr. Murodi, MA	Majelis Taklim dan Politik: Partisipasi Politik Majelis Taklim pada Pemilukada Kota Medan 2010-2015
20	Ibnu	Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA	Prof. Dr. Masykuri Abdillah	Pemikiran Hukum Islam Tokoh Salafi Indonesia

No	Nama	Promotor 1	Promotor 2	Judul Disertasi
21	Muhammad Mutawali	Prof. Dr. M. Atho Mudzhar, MSPD	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH	Hukum Adat Bima: Kajian atas Pelaksanaan Hukum Baja Kontemporer
22	Muhammad Isa Mustafa Ramli M. Gani			
23	Muhammad	Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM	Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag, M.Si	Religiusitas pada Sikap dan Motivasi Membeli Produk Jasa Keuangan
24	Ahmad Khoirul Anam	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH	Prof. Dr. Masykuri Abdillah	Legislasi Hukum Islam di Indonesia Pascareformasi
25	Fahmi Rusdi			
26	Nauval Syamsu			
27	Roni Faslah	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Prof. Dr. Asep Usman Ismail, M.Ag	Tarekat Syathariyah di Padang Pariaman: Dinamika Peran Tuanku dengan Kaum Adat terhadap Keagamaan di Ulakan, Pariaman
28	Luqman Abdul Jabbar	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	Resepsi Hermeneutik al-Qur'an (Menelusuri Geliat Pemahaman Ayat-ayat Jihād dan Qitāl Kelompok Islam Radikal di Indonesia)
29	Abdullah Khusairi	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat	Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA	Diskursus Islam Kontemporer di Media Cetak: Kajian terhadap Radikalisme dalam Artikel Populer Surat Kabar Harian Kompas dan Republika 2013-2017
30	Pepen Irpan Fauzan	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA	Dinamika Pemikiran dan Praktik Dakwah-Politik pada Elite Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (1967-2015)
31	Faizal Amin	Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum	Prof. Dr. M. Ikhsan Tanggok, M.Si	Manuskrip Koleksi Abang Ahmad Tahir Kapuas Hulu: Kajian Teks dan Parateks tentang Konstruksi Identitas Dayak Islam

No	Nama	Promotor 1	Promotor 2	Judul Disertasi
32	Ahmad Khoirul Fata	Prof. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA, Ph.D	Prof. Dr. Masykuri Abdillah	Pemikiran dan Kiprah Politik Haji Abdul Karim Malik Amrullah (HAMKA)
33	S. Mahmudah Noorhayati	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA	Dinamika Intelektualisme Islam di Pesantren (Studi atas Perkembangan Tradisi Berpikir ala Pesantren di Jawa Timur)
34	Moh. Nor Ichwan	Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA	Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA	Soteriologi Agama-agama dalam al-Qur'an (Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir al-Mawdū'i)
35	Rifki Abror Ananda	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA	Pemikiran dan Gerakan Politik Andi Mappetahang Fatwa
36	Faisal Attamimi	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat	Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA	Konstruksi Teologi Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Era Reformasi: Respons terhadap Khilafah

Yudisium

No	Nama	IPK	Yudisium	Tgl. Lulus	Ket.
1	Mahfudh Fauzi	3,77	Cumlaude	27 Mei 2019	Lulus
2	Komarudin	3,71	Cumlaude	3 Januari 2020	Lulus
3	Yuminah	3,87	Cumlaude	10 Oktober 2019	Lulus
4	Fauzan	3,88	-		Belum Ujian Proposal
5	Isa Ansori	3,9	-		Ujian Proposal
6	Syarifuddin	3,68	-		Ujian Komprehensif
7	Abdurrahman Hakim	3,79	-		Ujian Komprehensif
8	Ai Nur Bayinah	3,92	Cumlaude	30 September 2019	Lulus
9	Shinta Dewianty	3,79	-		Ujian WIP
10	Siti Uswatun Khasanah	3,78	-		Ujian Pendahuluan
11	Tahir	3,76	-		Ujian Komprehensif
12	Izzuddin	3,86	-		Lulus
13	Benny Susilo	3,85	-		Ujian WIP

No	Nama	IPK	Yudisium	Tgl. Lulus	Ket.
14	Ali Mutakin	3,82	-		Ujian Komprehensif
15	Hamam Faizin	3,73	-		Ujian Komprehensif
16	Ahmad Mujib	3,79	Cumlaude	24 Agustus 2020	Lulus
17	Fitriyani	3,74	-		Ujian Komprehensif
18	Hasan Mawardi	3,76	-		Ujian Komprehensif
19	Ismail	3,8	-		Ujian WIP
20	Ibnu	3,76	-		Ujian Komprehensif
21	Muhammad Mutawali	3,75	-		Ujian Pendahuluan
22	Muhammad Isa Mustafa Ramli M. Gani	3,82	-		Belum Ujian Proposal
23	Muhammad	3,77	-		Ujian Proposal
24	Ahmad Khoirul Anam	3,79	-		Ujian Proposal
25	Fahmi Rusdi	3,79	-		Belum Ujian Proposal
26	Nauval Syamsu	3,69	-		Belum Ujian Proposal
27	Roni Faslah	3,77	Cumlaude	30 September 2019	Lulus
28	Luqman Abdul Jabbar	3,76	-		Ujian WIP
29	Abdullah Khusairi	3,89	Cumlaude	15 Juli 2019	Lulus
30	Pepen Irpan Fauzan	3,88	-		Ujian WIP
31	Faizal Amin	3,94	Cumlaude	27 Januari 2020	Lulus
32	Ahmad Khoirul Fata	3,87	Cumlaude	26 Agustus 2020	Lulus
33	S. Mahmudah Noorhayati	3,82	-		Ujian Komprehensif
34	Moh. Nor Ichwan	3,91	Cumlaude	19 Juli 2019	Lulus
35	Rifki Abror Ananda	3,83	-		Ujian Proposal
36	Faisal Attamimi	3,74	-		Ujian Proposal



Workshop Percepatan Studi BS Kemenag 2016 - Bogor, 7-8 Mei 2017

SISTEM PENGELOLAAN DAN MONITORING

a. Pendampingan

Pendampingan akademik adalah salah satu cara untuk memastikan berjalannya proses studi dan pencapaian hasil dari setiap peserta. Pendampingan untuk semua peserta dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. pendampingan oleh dosen pembimbing akademik; dan b) pendampingan oleh program studi. Tujuan pendampingan ini juga membantu mahasiswa untuk beradaptasi dengan system yang ada sehingga bisa memahami dan mengikuti program yang baik. Pendampingan juga mengarahkan mahasiswa untuk melakukan riset Disertasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Secara kumulatif, setiap 5 orang mahasiswa S3 didampingi oleh satu dosen pendamping atau pembimbing akademik untuk mengarahkan dan menjelaskan strategi penyelesaian studi dengan baik. Cara ini ditempuh sangat efektif sehingga setiap mahasiswa mengetahui tugas dan target yang harus diselesaikan. Dalam pelaksanaannya pendampingan dilakukan secara individual dan kelompok dengan dosen dan kolega mahasiswa dibawah satu orang dosen pendamping. Cara ini efektif untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam proses studi. Pendampingan juga bisa dilakukan di kampus SPS atau dilakukan di tempat yang telah disepakati. Namun secara umum pendampingan dilakukan di kampus.

b. Pengayaan akademik

Selain pendampingan mahasiswa program beasiswa juga dibantu untuk melakukan pengayaan pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti program. Pengayaan pengetahuan biasanya dilakukan dengan cara diskusi yang disampaikan oleh pimpinan SPS atau narasumber dari lingkungan dosen SPS atau ahli yang didatangkan dari luar SPS. Pengayaan akademik dilakukan dengan dua hal. Pertama, yaitu pengayaan bidang ilmu yang terkait dengan bidang ilmu atau isu-isu kontemporer yang mendukung penguatan ilmu mahasiswa. Seperti halnya isu tentang modernisasi Pendidikan, maka nara sumber yang diundang yaitu pakar yang ahli dalam bidang modernisasi Pendidikan saat ini. Demikian juga bidang ilmu lainnya. Kedua, yaitu terkait dengan bidang metodologi, yaitu mengundang pakar atau ahli yang menggeluti wilayah ini. Misalnya Teknik dan

strategi penulisan karya ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional.

Pengayaan akademik adalah kegiatan di luar perkuliahan. Ia menjadi bagian dari integral system kurikulum SPS untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan keilmuannya.

c. Akselerasi

Program akselerasi adalah bagian dari upaya untuk mempercepat atau strategi penyelesaian studi. Cara ini dibuat untuk memberikan tips atau strategi kepada mahasiswa tertentu yang mengalami kendala dalam proses penyelesaian studi. Program akselerasi biasanya dilakukan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan program sesuai jadwal yang ditentukan. Sebab itu program ini adalah upaya daya kejut sehingga mendorong semangat dan menimbulkan daya ungkit sehingga bisa selesai tepat waktu.

Kegiatan akselerasi dilakukan secara intensif untuk melihat problem mendasar setiap mahasiswa dan program yang sudah dilakukan. Maka dalam program ini, perlakuan untuk setiap mahasiswa akan berbeda dengan mahasiswa lainnya karena ada masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kegiatan akselerasi bisa dilakukan di dalam kampus, atau tempat lain yang sesuai dengan rencana dan ketersediaan anggaran. Program ini penting karena akan mendorong mahasiswa selesai tepat waktu

d. Monev

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan dua cara, terstruktur dan incidental. Monev terstruktur yaitu pelaksanaan monev dilakukan oleh SPS melalui prodi, pendamping atau pembimbing akademik. Monev ini bersifat akademik karena memantau pencapaian atau kinerja mahasiswa. Monev incidental yaitu pengawasan yang dilakukan atas Kerjasama antara SPS dan kemenag untuk menyampaikan progress dan pengawasan keberhasilan studi. Kegiatan ini mendorong mahasiswa untuk mengingat Kembali tanggung jawab mereka atas amanah beasiswa yang diberikan kementerian agama. Kedua monev ini bertujuan bagaimana studi mahasiswa selesai tepat waktu.

PENUTUP

Program beasiswa ini menunjukkan hasil yang baik bagi peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. Dari hasil program yang sudah berlangsung terlihat bahwa hampir seluruh mahasiswa program ini telah lulus semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa program ini sangat efektif dan keberhasilan menyiapkan SDM yang handal. Selama program ini berlangsung ada temuan penting yang perlu ditingkatkan yaitu pengawasan yang lebih efektif dan peningkatan bantuan untuk dorongan akademis bagi mahasiswa.





LAMPIRAN

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Nomor: 3601 tahun 2016 tentang Penerima Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru tanggal 24 Juni 2016.
- Pengumuman Nomor: Pengumuman Nomor: 2104/Dj.I/Dt.I.IV/PP.04/06/2016 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Studi S3 dalam Negeri 2016 tanggal 27 Juni 2016.
- Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 4481 tahun 2016 dan Nomor: Un.01/SPs/HK.00.5/1588/2016, tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi S3 Kementerian Agama RI pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Agustus 2016.





KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta
Telp. (021) 3811642, 3811654, 3812216, 3811214
<http://diktis.kemenag.go.id/> , <http://scholarship.kemenag.go.id/>

PENGUMUMAN

Nomor : 2104/Dj . I /Dt . I . IV /PP . 04 /06 /2016

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA STUDI S3 DALAM NEGERI 2016

Sehubungan dengan program Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru tahun anggaran 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, akademik dan pertimbangan strategis oleh tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, maka nama-nama sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru tahun anggaran 2016;
2. Penetapan Penerima Beasiswa Studi S3 Dalam Negeri bagi peserta yang mendaftar pada Perguruan Tinggi seperti : Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dll akan diumumkan menyusul sesuai dengan jadwal masing-masing Perguruan Tinggi tersebut;
3. Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mengenai Penetapan Penerima Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru tahun anggaran 2016 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

27 Juni 2016

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam,

TTD

Amsal Bakhtiar



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 3601 TAHUN 2016
TENTANG
PENERIMA BEASISWA STUDI DOSEN S3 REKRUTMEN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu untuk Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan ketentuan penerima Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5593) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor : 226 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4862 Tahun 2015 tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG BEASISWA STUDI DOSEN S3 REKRUTMEN BARU TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan PTKI yang tercantum pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru Tahun Anggaran 2016, dengan jumlah sebagaimana tercantum pada kolom dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
1. Proses pencairan bantuan ini dilakukan melalui mekanisme SPP-LS (pembayaran langsung) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sesuai dengan peraturan yang berlaku
 2. Penggunaan beasiswa ini adalah untuk membayar biaya pendidikan, tunjangan biaya hidup, buku, riset dan domisili untuk Tahun Anggaran 2016;

3. Penggunaan bantuan ini dipertanggungjawabkan oleh penerima Beasiswa dan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam;
4. Ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2016, tanggal 07 Desember 2014, dengan Kode Mata Anggaran Nomor : (025.04.07).426.302.2132.015.001.051.C.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Juni 2016

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

KAMARUDDIN AMIN

AMSAL BAKHTIAR

NO. URUT	NO	NO. REGISTRASI	NAMA	ASAL INSTITUSI	PT TUJUAN
199	7	BS/DN/1827/DIKTIS/2016	SAFIRA MUSTAQILLA	UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
200	8	BS/DN/1202/DIKTIS/2016	FATUM ABUBAKAR	IAIN TERNATE	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
201	9	BS/DN/1284/DIKTIS/2016	MUH SUBHAN ASHARI	UIN SUNAN KALLJAGA	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
202	10	BS/DN/778/DIKTIS/2016	MUHAMMAD MUCHLISH HUDA	STAI NAHDLATUL ULAMA MADIUN - IV	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
203	11	BS/DN/1552/DIKTIS/2016	KAFIN JALADRI	SEKOLAH TINGGI ISLAM AL-MUKMIN SURAKARTA - X	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
204	12	BS/DN/938/DIKTIS/2016	M. FARID ABDULLAH	IAIN SALATIGA	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
205	13	BS/DN/465/DIKTIS/2016	ZAENAL MASDUQI	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
206	14	BS/DN/619/DIKTIS/2016	MUHAMMAD ALI ZAMRONI	IAIN SALATIGA	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
207	15	BS/DN/339/DIKTIS/2016	MUSLIHUN	INSTITUT PESANTREN K.H.ABDUL CHALIM PACET - IV	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
208	16	BS/DN/1716/DIKTIS/2016	DESSY YANTI SRIE BUDININGSIH	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALISEMBILAN SEMARANG - X	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
209	17	BS/DN/1944/DIKTIS/2016	ALI BURHAN	STAIN PEKALONGAN	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
210	18	BS/DN/1242/DIKTIS/2016	TAUFIQUL HADI	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) NAHDLATUL ULAMA ACEH - V	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
211	19	BS/DN/1363/DIKTIS/2016	JAUHAROTUN NI MAH	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ATTANWIR BOJONEGORO - IV	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
212	20	BS/DN/1013/DIKTIS/2016	IHWAN AMALIH	INSTITUT DIROSAT ISLAMIAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP MADURA - IV	UIN SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
213	1	BS/DN/1694/DIKTIS/2016	FAIZAL AMIN	IAIN PONTIANAK	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
214	2	BS/DN/1124/DIKTIS/2016	IBNU	STAI MIFTAHUL HUDA SUBANG - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
215	3	BS/DN/1479/DIKTIS/2016	FAHMI RUSDI	SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DIROSAT ISLAMIAH AL-HIKMAH - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
216	4	BS/DN/150/DIKTIS/2016	MUHAMMAD ISA MUSTAFA RAMLI M GANI	SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM TAZKIA - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
217	5	BS/DN/1015/DIKTIS/2016	BENNY SUSILO	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM SADRA - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
218	6	BS/DN/829/DIKTIS/2016	AHMAD KHOIRUL ANAM	STAI NU JAKARTA - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
219	7	BS/DN/1312/DIKTIS/2016	HAMAM FAIZIN	STAI AL HIKMAH JAKARTA - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
220	8	BS/DN/1178/DIKTIS/2016	PEPEN IRPAN FAUZAN	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS GARUT - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
221	9	BS/DN/1286/DIKTIS/2016	IZZUDDIN	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
222	10	BS/DN/1733/DIKTIS/2016	MUHAMMAD	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DUTA BANGSA - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
223	11	BS/DN/1963/DIKTIS/2016	LUQMAN ABDUL JABBAR	IAIN PONTIANAK	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

NO. URUT	NO	NO. REGISTRASI	NAMA	ASAL INSTITUSI	PT TUJUAN
224	12	BS/DN/88/DIKTIS/2016	MOH. NOR ICHWAN, M.AG	UIN WALISONGO SEMARANG	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
225	13	BS/DN/780/DIKTIS/2016	SHINTA DEWIANTY	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
226	14	BS/DN/131/DIKTIS/2016	ALI MUTAKIN	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL IMAN BOGOR - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
227	15	BS/DN/937/DIKTIS/2016	ISMAIL	INSTITUT AGAMA ISLAM DAAR AL ULUUM ASAHAN KISARAN - IX	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
228	16	BS/DN/634/DIKTIS/2016	ABDULLAH KHUSAIRI	IAIN IMAM BONJOL PADANG	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
229	17	BS/DN/1966/DIKTIS/2016	AI NUR BAYINAH	STEI SEBI - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
230	18	BS/DN/1010/DIKTIS/2016	FAUZAN	IAIN RADEN INTAN LAMPUNG	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
231	19	BS/DN/1303/DIKTIS/2016	HASAN MAWARDI	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MADINATUL ILMI - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
232	20	BS/DN/954/DIKTIS/2016	AHMAD MUJIB	FAI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG - X	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
233	21	BS/DN/1129/DIKTIS/2016	YUMINAH	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL KARIMIYAH SAWANGAN DEPOK - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
234	22	BS/DN/597/DIKTIS/2016	TAHIR	FAI UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
235	23	BS/DN/1264/DIKTIS/2016	MAHFUDH FAUZI	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
236	24	BS/DN/777/DIKTIS/2016	KOMARUDIN	STAI AL-AQIDAH AL-HASYIMIYAH - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
237	25	BS/DN/266/DIKTIS/2016	ISA ANSORI	STAIN JURAI SIWO METRO	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
238	26	BS/DN/615/DIKTIS/2016	ABDURRAHMAN HAKIM	UIN SUNAN KALIJAGA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
239	27	BS/DN/1753/DIKTIS/2016	NAUVAL SYAMSU	IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
240	28	BS/DN/1555/DIKTIS/2016	SITI USWATUN KHASANAH	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
241	29	BS/DN/1509/DIKTIS/2016	FAISAL ATTAMIMI	IAIN DATOKARAMA PALU	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
242	30	BS/DN/289/DIKTIS/2016	RIFKI ABROR ANANDA	IAIN IMAM BONJOL PADANG	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
243	31	BS/DN/1301/DIKTIS/2016	S. MAHMUDAH NOORHAYATI	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU MODERN SAHID - II	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
244	32	BS/DN/168/DIKTIS/2016	FITRIYANI	STAI NU JAKARTA - I	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
245	33	BS/DN/436/DIKTIS/2016	AHMAD KHOIRUL FATA	IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
246	34	BS/DN/304/DIKTIS/2016	MUHAMMAD MUTAWALI	IAIN MATARAM	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
247	35	BS/DN/895/DIKTIS/2016	RONI FASLAH	STIT SYEKH BURHANUDDIN SUMATERA BARAT VI	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
248	36	BS/DN/1280/DIKTIS/2016	SYARIFUDDIN	IAI IBRAHIMI SITUBONDO - IV	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Nomor : 4481 tahun 2016
Nomor : Un.01/SPs/HR.00.5/1588/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA STUDI S3
KEMENTERIAN AGAMA RI
PADA PROGRAM PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas, bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **N a m a** : **Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA**
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.11/3/71208, tanggal 31 Desember 2014,
Alamat : Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** : **Prof. Dr. Masykuri Abdillah**
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 146 Tahun 2015
Alamat : Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat, Cirendeu, Ciputat 15419

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi S3 Kementerian Agama RI pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Perubahan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4862 Tahun 2015 tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri;

BAB II PENGERTIAN

Pasal 2

- (1) Beasiswa Studi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 merupakan program pemberian sejumlah dana kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) untuk mengikuti pendidikan S3 pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui tugas belajar.
- (2) Beasiswa Studi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016, Nomor: SIPA DIPA-025.04.1.426302/2016, 07 Desember 2015.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka menyelenggarakan program beasiswa studi pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 4

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI dan Dosen PAI pada PTU sesuai dengan Program Studi yang telah ditetapkan;
- (2) Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Sasaran dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI dan Dosen PAI pada PTU sebagai peserta program beasiswa studi tahun anggaran 2015 yang telah lulus seleksi;
- (2) Perguruan tinggi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan program Beasiswa Studi tahun anggaran 2016.

BAB IV RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama melaksanakan program beasiswa studi untuk 17 (tujuhbelas) mahasiswa Program Doktor (S3).
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa studi kepada mahasiswa untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) Dana beasiswa studi diberikan PIHAK PERTAMA kepada setiap mahasiswa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab memberikan dana beasiswa studi kepada mahasiswa sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (1) selama mengikuti pendidikan dalam kurun 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA, yang meliputi persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliah, hingga wisuda;
 - b. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk setiap peserta program, kepada mahasiswa penerima beasiswa;
 - c. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada PIHAK PERTAMA setiap semester dan pada akhir program.

Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pembinaan;
 - b. Mengelola pelaksanaan program beasiswa studi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Beasiswa Studi Tahun 2016.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa studi untuk Program Doktor (S3) adalah 6(enam) semester.
- (2) Program kerjasama beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2016/2017 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) diatas tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerima beasiswa akan diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai Perjanjian sebagaimana teruang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa/via Bank penerima beasiswa dengan alokasi yang telah ditentukan.
- (3) Biaya yang disalurkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Biaya langsung adalah sejumlah dana yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa dan digunakan untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa yang meliputi [1] biaya hidup; [2] buku dan referensi; [3] biaya riset akhir studi (disertasi);
- (5) Biaya tidak langsung adalah sejumlah dana yang diberikan melalui rekening mahasiswa penerima beasiswa/rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa yang meliputi [1] biaya seleksi, [2] biaya pendidikan, dan [3] biaya penyelenggaraan program yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer oleh Bank yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ke rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya tidak langsung program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Hak-hak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menerima daftar calon penerima beasiswa studi hasil seleksi administrasi, akademik dan/atau tes rekrutmen dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima rencana pelaksanaan program, baik program akademik maupun administrasi, dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima laporan tertulis tentang pelaksanaan program, baik laporan pelaksanaan program akademik maupun administrasi dan keuangan dari PIHAK KEDUA pada setiap akhir semester;
 - d. Menerima laporan akhir program pada setiap akhir tahun program yang meliputi: (1) laporan program akademik, terkait dengan kemajuan hasil belajar seluruh mahasiswa penerima beasiswa; dan (2) laporan penggunaan biaya studi PIHAK KEDUA dan mahasiswa penerima beasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Memperoleh petunjuk teknis penyelenggaraan program dari PIHAK PERTAMA sebagai pedoman pelaksanaan program;
 - b. Menerima daftar penerima beasiswa studi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dari PIHAK PERTAMA;

- c. Menerima dana biaya pendidikan dan penyelenggaraan program untuk dikelola sesuai dengan komponen pembiayaan yang tertera dalam Perjanjian ini;
- d. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama program berlangsung;

Pasal 12
Kewajiban-kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi;
 - b. Menandatangani dan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang tertera dalam Perjanjian ini;
 - c. Menyerahkan dana beasiswa studi kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan;
 - d. Melakukan koordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA selama program berlangsung.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memandatangani dan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang tertera dalam Perjanjian ini;
 - b. Membuat surat-surat pernyataan yang dibutuhkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi;
 - c. Menerima berkas pendaftaran calon mahasiswa untuk diproses lebih lanjut;
 - d. Melakukan seleksi administratif terhadap berkas yang diterima dari pendaftar;
 - e. Melakukan seleksi akademik dan/atau tes rekrutmen, baik tes tulis maupun tes lainnya yang diperlukan, bagi pendaftar yang ditetapkan lolos seleksi administrasi;
 - f. Mengelola komponen dana beasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program sesuai dengan Perjanjian;
 - g. Memberikan informasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan penyusunan laporan;
 - h. Memberikan informasi sesegera mungkin kepada PIHAK PERTAMA apabila mahasiswa penerima beasiswa mengalami masalah dalam mengikuti pendidikan yang berimplikasi pada kegagalan studi atau keterlambatan penyelesaian studi;
 - i. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dari mahasiswa penerima beasiswa terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Membebaskan mahasiswa penerima beasiswa dari seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Mendorong dan mengkoordinasikan mahasiswa penerima beasiswa untuk memproses tugas belajar, terutama pada dosen yang berstatus PNS, kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
 - l. Membuat rencana pelaksanaan program, baik akademik maupun administrasi, dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian;
 - m. Membuat laporan penyelenggaraan program secara tertulis setiap semester dan laporan akhir pada akhir tahun akademik, yang mencakup laporan akademik (perkembangan hasil studi mahasiswa penerima beasiswa dan catatan-catatan akademiknya), administrasi, dan keuangan, serta menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA;
 - n. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk mahasiswa penerima beasiswa sejak awal perkuliahan;
 - o. Menyelenggarakan proses pendidikan atau perkuliahan sejak persiapan program, orientasi studi, matrikulasi, hingga pembelajaran/perkuliahan dan pelaksanaan kegiatan lainnya;
 - p. Memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa penerima beasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu;
 - q. Menjamin terselenggaranya program secara tepat waktu dan sesuai dengan standar penjaminan mutu;
 - r. Memberitahu dan mengundang PIHAK PERTAMA untuk menyaksikan acara wisuda mahasiswa penerima beasiswa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN BEASISWA

Pasal 13

Dana beasiswa studi dapat diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA apabila mahasiswa penerima beasiswa:

- (1) Telah menyelesaikan studi;
- (2) Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini, mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Tidak lagi berstatus sebagai Dosen pada PIKI atau Dosen PAI pada PTU yang merekomendasikan;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (5) Terbukti mendapat bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- (6) Meninggal dunia.

BAB IX PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Beasiswa ini dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan sebelumnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan harus disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

BAB X FORCE MAJEURE

Pasal 15

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi-moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kejadian *force majeure*.
- (4) Kendala *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapus Perjanjian dan berdasarkan persiapan kondisi kedua belah pihak dapat melanjutkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB XI PERSELISIHAN DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan dan perundangan.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Paraf 17

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Dua rangkap Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen Perjanjian yang sah.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. Ansal Bakhtiar, MA
NIP. 196012191989031006

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Masykuri Abdillah
NIP. 19581222 198903 1 001

KENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIT PENDIS
KERJASAMA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2016

Rekap 6 Semester

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME					Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH
A Rekrutmen dan Seleksi									
1	Biaya Pendaftaran dan Seleksi	1	pkt	x	36	mhs	36	900,000	Rp 32,400,000
JUMLAH								Rp 32,400,000	
B Biaya Pendidikan									
1	SPP	6	smr	x	36	mhs	216	5,000,000	Rp 1,080,000,000
2	DKM	6	smr	x	36	mhs	216	100,000	Rp 21,600,000
3	DPP	1	krj	x	36	mhs	36	2,500,000	Rp 90,000,000
4	Matrikulasi/Pra Pasca	1	pkt	x	36	mhs	36	1,500,000	Rp 54,000,000
5	Ujian Kualifikasi/Komprehensif	1	pkt	x	36	mhs	36	1,500,000	Rp 54,000,000
6	Ujian Pendahuluan Disertasi	1	pkt	x	36	mhs	36	5,000,000	Rp 180,000,000
7	Ujian Promosi	1	pkt	x	36	mhs	36	10,000,000	Rp 360,000,000
8	Wisuda	1	pkt	x	36	mhs	36	750,000	Rp 27,000,000
JUMLAH								Rp 1,866,600,000	
C Biaya Mahasiswa									
1	Biaya Hidup	6	smr	x	36	mhs	216	12,000,000	Rp 2,592,000,000
2	Tunjangan Biaya Domisili	6	smr	x	36	mhs	216	3,000,000	Rp 648,000,000
3	Biaya Buku dan Referensi	6	smr	x	36	mhs	216	3,000,000	Rp 648,000,000
4	Biaya Penelitian	6	smr	x	36	mhs	216	6,000,000	Rp 1,296,000,000
JUMLAH								Rp 5,184,000,000	
D Penyelenggaraan Program									
1	Biaya Pengelolaan	6	smr	x	36	mhs	216	Rp 500,000	Rp 108,000,000
2	Supervisi Percepatan Studi	6	smr	x	36	mhs	216	Rp 750,000	Rp 162,000,000
3	Pelaporan	6	smr	x	36	mhs	216	Rp 100,000	Rp 21,600,000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	6	smr	x	36	mhs	216	Rp 500,000	Rp 108,000,000
5	Koordinasi dan Konsultasi	6	smr	x	36	mhs	216	Rp 625,000	Rp 135,000,000
JUMLAH								Rp 534,600,000	
JUMLAH TOTAL									Rp 7,617,600,000
E Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan								Rp 211,600,000	
F Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)								Rp 22,533,333	
G Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)								Rp 48,000,000	

Jakarta,2016

Direktor Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA
 NIP. 196012191989031006

Direktor Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta,



Masykuri Abdillah
 NIP. 195812221989031001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIT PENDIS
KERJASAMA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2016

Biaya Semester 1 & 2

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME				Total Volume	HARGA BAHAN	JUMLAH
A Rekrutmen dan Seleksi								
1	Biaya Pendaftaran dan Seleksi	1	pkt	x	36	mhs	36	900,000 Rp 32,400,000
JUMLAH							Rp 32,400,000	
B Biaya Pendidikan								
1	SPP	2	smr	x	36	mhs	72	5,000,000 Rp 360,000,000
2	DKM	2	smr	x	36	mhs	72	100,000 Rp 7,200,000
3	DPP	1	keg	x	36	mhs	36	2,500,000 Rp 90,000,000
4	Matrikulasi/Pra Pasca	1	pkt	x	36	mhs	36	1,500,000 Rp 54,000,000
JUMLAH							Rp 511,200,000	
C Biaya Mahasiswa								
1	Biaya Hidup	2	smr	x	36	mhs	72	12,000,000 Rp 864,000,000
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smr	x	36	mhs	72	3,000,000 Rp 216,000,000
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smr	x	36	mhs	72	3,000,000 Rp 216,000,000
4	Biaya Penelitian	2	smr	x	36	mhs	72	6,000,000 Rp 432,000,000
JUMLAH							Rp 1,728,000,000	
D Penyelenggaraan Program								
1	Biaya Pengelanaan	2	smr	x	36	mhs	72	Rp 500,000 Rp 36,000,000
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smr	x	36	mhs	72	Rp 750,000 Rp 54,000,000
3	Pelaporan	2	smr	x	36	mhs	72	Rp 100,000 Rp 7,200,000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smr	x	36	mhs	72	Rp 500,000 Rp 36,000,000
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smr	x	36	mhs	72	Rp 625,000 Rp 45,000,000
JUMLAH							Rp 178,200,000	
JUMLAH TOTAL								Rp 2,449,800,000
E Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan								Rp 68,050,000
F Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)								Rp 20,050,000
G Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)								Rp 48,000,000

Jakarta,2016

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta,


 Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA
 NIP. 196012191989031006



 Prof. Dr. Masykuri Abdillah
 NIP. 195812221989031001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIT PENDIS
KERJASAMA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2016

Biaya Semester 3 & 4

NO	KEGATAS	URAIAN VOLUME					Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH
A Biaya Pendidikan									
1	SPP	2	smt	x	36	mhs	72	5,000,000	Rp 360,000,000
2	DKM	2	smt	x	36	mhs	72	100,000	Rp 7,200,000
3	Ujian Komprehensif	1	pkt	x	36	mhs	36	1,500,000	Rp 54,000,000
4	Ujian Pendahuluan Disertasi	1	pkt	x	36	mhs	36	5,000,000	Rp 180,000,000
5	Ujian Promosi	1	pkt	x	36	mhs	36	10,000,000	Rp 360,000,000
JUMLAH								Rp 961,200,000	
B Biaya Mahasiswa									
1	Biaya Hidup	2	smt	x	36	mhs	72	12,000,000	Rp 864,000,000
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	36	mhs	72	3,000,000	Rp 216,000,000
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	36	mhs	72	3,000,000	Rp 216,000,000
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	36	mhs	72	6,000,000	Rp 432,000,000
JUMLAH								Rp 1,728,000,000	
C Penyelenggaraan Program									
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	36	mhs	72	Rp 500,000	Rp 36,000,000
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	36	mhs	72	Rp 750,000	Rp 54,000,000
3	Pelaporan	2	smt	x	36	mhs	72	Rp 100,000	Rp 7,200,000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	36	mhs	72	Rp 500,000	Rp 36,000,000
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	36	mhs	72	Rp 625,000	Rp 45,000,000
JUMLAH								Rp 178,200,000	
JUMLAH TOTAL								Rp 2,867,400,000	
D	Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan							Rp 79,650,000	
E	Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)							Rp 31,650,000	
F	Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)							Rp 48,000,000	

Jakarta,2016

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. H. Amsal Bachtiar, MA P5
 NIP. 196012191989031006

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta



Dr. Masykuri Abdillah
 NIP. 195812221989031001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIT PENDIS
KERJASAMA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PROGRAM DOKTOR 83 TAHUN 2016

Biaya Semester 5 & 6

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME					Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH
A Biaya Pendidikan									
1	SPP	2	sm	x	36	mhs	72	5.000,000	Rp 360.000,000
2	DKM	2	sm	x	36	mhs	72	100,000	Rp 7.200,000
3	Wisuda	1	pkt	x	36	mhs	36	750,000	Rp 27.000,000
JUMLAH								Rp 394.200,000	
B Biaya Mahasiswa									
1	Biaya Hidup	2	sm	x	36	mhs	72	12.000,000	Rp 864.000,000
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	sm	x	36	mhs	72	3.000,000	Rp 216.000,000
3	Biaya Buku dan Referensi	2	sm	x	36	mhs	72	3.000,000	Rp 216.000,000
4	Biaya Penelitian	2	sm	x	36	mhs	72	6.000,000	Rp 432.000,000
JUMLAH								Rp 1.728.000,000	
C Penyelenggaraan Program									
1	Biaya Pengelolaan	2	sm	x	36	mhs	72	Rp 500,000	Rp 36.000,000
2	Supervisi Percepatan Studi	2	sm	x	36	mhs	72	Rp 750,000	Rp 54.000,000
3	Pelaporan	2	sm	x	36	mhs	72	Rp 100,000	Rp 7.200,000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	sm	x	36	mhs	72	Rp 500,000	Rp 36.000,000
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	sm	x	36	mhs	72	Rp 625,000	Rp 45.000,000
JUMLAH								Rp 178.200,000	
JUMLAH TOTAL									
								Rp 2.300.400,000	
D	Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan							Rp 63.900,000	
E	Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)							Rp 15.900,000	
F	Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)							Rp 48.000,000	


Jakarta,2016

Direktor Pendidikan Tinggi Islam


 Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA, M.P.
 NIP. 196012191989031006

Direktor Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta




 Dr. Masykuri Abdillah
 NIP. 195812221989031001

